

Mengingat

KETIGA

YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-MUDHHARIYAH TK AL-MUDHHARIYYAH

Alamst: Jl. Sumbertelor Desa Pandiyangan Kerametan Robatal Kabupaten Sampang Rode Pos 60258

KEPUTUSAN KEPALA TK AL-MUDHHARIYAH

NOMOR DIZ/SKTPPK/TKAM/L2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

TK AL-MUDHHARIYAH

KEPALA TK AL-MUDHHARIYAH

Menimbang	3	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri	
		Pendidikan Kebudayaan Piset dan Teknologi Nomor 46 Tahun	

or 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK AL-MUDHHARIYAH tentang Tim Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK AL-MUDHHARIYAH

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA TK AL-MUDHHARIYAH TENTANG Menetapkan TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK AL-MUDHHARIYAH

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di KESATU yang selanjutnya Lingkungan TK AL-MUDHHARIYAH, disingkat TPPK TK AL-MUDHHARIYAH dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK AL-MUDHHARIYAH ini.

TPPK TK AL-MUDHHARIYAH mempunyai tugas melaksanakan KEDUA pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK AL-MUDHHARIYAH.

> Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK AL-MUDHHARIYAH memiliki fungsi sebagai berikut:

> > a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

> > b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

> > c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan

satuan pendidikan;

- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan:
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi:
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesual dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK AL-MUDHHARIYAH memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK AL-MUDHHARIYAH bertanggung jawab kepada Kepala TK AL-MUDHHARIYAH.
- KEENAM : Koordinator TPPK TK AL-MUDHHARIYAH menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK AL-MUDHHARIYAH dan Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kab. Sampang
- KETUJUH : Keputusan Kepala TK AL-MUDHHARIYAH ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampang Pada tanggal 5 Januari 2024

KEPALATK AL-MUDHHARIYAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA TK AL-MUDHHARIYAH
NOMOR: 012/SKTPPK/TK AM/1/2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN TK AL-MUDHHARIYAH

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	SHOHIBAH	Pendidik	Koordinator
2.	M. SUKAR	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
3.	SUNDAH	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
4.	MANGSUR	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
5.	ABD. AZIZ	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota

KEPALATK AL-MUDHHARIYAH

M. SYAIFULLAH, S.Pd.